

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan pesat teknologi dan komunikasi global berdampak pada kebebasan di media sosial secara online. Seiring perkembangan informasi yang sedang berkembang saat ini menjadikan peran media massa semakin dibutuhkan dan berita pun menjadi sangat penting bagi masyarakat. Karena media massa menyajikan peristiwa-peristiwa seputar kehidupan masyarakat baik yang bersifat nasional maupun internasional, sehingga dengan adanya berita, manusia mengetahui, memahami, dan mengerti segala sesuatu yang terjadi di sekitar dan di dunia. Materi berita yang disajikan dalam media massa merupakan daya tarik yang mampu mengundang keingintahuan pembaca atau masyarakat. Berita yang ditampilkan dapat berupa peristiwa, kejadian, opini, ide, dan sebagainya. Berita juga dapat menarik perhatian pembaca karena peristiwa yang diangkat merupakan berita luar biasa, penting, atau mempengaruhi kehidupan masyarakat. Serta mengundang pembaca karena melibatkan emosi, empati, dan simpati.¹

Berita bohong adalah informasi yang tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya, informasi yang sengaja menyesatkan juga tidak memiliki landasan faktual, tetapi di sajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta.² Berita bohong memiliki berbagai konten seperti yang mengandung unsur-unsur politik,

¹ Dendy Suseno Adhiarso, Prahastiwi Utari dan Yulius Slamet, "*Pemberitaan Hoax di Media Online Ditinjau dari Konstruksi Berita dan Respon Netizen*". Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 15, No 3, 2017, hlm. 216.

² Mac Aditiawarman, dkk. 2017, *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*, Tongak Tua: Lembaga kajian Aset Budaya Indonesia, hlm. 51.

kesehatan, penipuan terhadap konsumen dalam bertransaksi elektronik, bencana alam, pencemaran nama baik dan adapun berita bohong tersebut yang mengandung konten isu SARA yang sangat rentan mengundang pertikaian antar masyarakat, terlebih dapat mengakibatkan rusaknya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.³

Pemerintah telah melakukan usaha dalam memerangi berita bohong dengan membuat beberapa payung hukum baik yang ada di dalam KUHP maupun pengaturan lainnya terkait berita bohong tersebut, untuk mengatur tentang penyebaran berita bohong yang beredar di media sosial atau di internet.⁴ Salah satu upaya dalam melawan berita bohong dan mencegah meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan dan untuk menjerat para pelaku penyebar berita bohong adalah dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hukum pidana, pelaku penyebar berita bohong melanggar Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, maka dihukum penjara setingginya 10 tahun
- (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita/pemberitahuan itu bohong dihukum setinggi-tingginya 3 tahun.

³ Rityani Inri Korua, *Lex Et Societatis Vol. VII/No. 4*, Diakses pada April 2019.

⁴ PAF Lamintang, 1984, *Delik-delik Khusus*, Bandung: Sinar Baru. hlm. 12.

Pelaku penyebar berita bohong diancam dengan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 A ataupun dalam Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak ada penjelasan mengenai definisi yang jelas dan kongkrit mengenai maksud dari berita bohong itu sendiri, bagaimana takarannya ataupun ciri-cirinya, siapa saja yang bisa kena dan bagaimana wujud konkretnya perbuatan tersebut, bagaimana dikatakan perbuatan tersebut menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, siapa konsumen tersebut, dan kerugian seperti apa yang dimaksud, serta dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini pun tidak mengatur adanya perbedaan sanksi antara pembuat berita bohong dengan penyebar berita bohong. Sebab perbuatan tersebut tersebar dengan sangat cepat dan sangat sulit diketahui siapa yang membuat berita bohong tersebut yang kemudian menyebarkannya. Seringkali kasus-kasus penyebar berita bohong ini hilang atau tidak ditindak lanjuti sampai ke pengadilan karena sulitnya pembuktian dalam perkara-perkara hoax tersebut.

Contoh kasus yang terjadi pada seorang aktivis yang bernama Ratna Sarumpaet yang ditangkap oleh pihak kepolisian di Bendera SeokarnoHatta, Kamis malam tanggal 4 Oktober 2018. Sebelumnya Ratna akan meninggalkan Indonesia menuju Chili, polisi pun melakukan pencekalan dan penangkapan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, penangkapan aktivis Ratna Sarumpaet dilakukan terkait adanya pelaporan pada 2 Oktober.⁵ Dalam laporan tersebut, Ratna dilaporkan karena dianggap menyebarkan berita bohong (*hoax*) terkait tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada dirinya.

Ratna dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28 juncto pasal 45 dengan ancaman 10 tahun penjara. Jadi alasan penangkapan yang pertama adalah laporan polisi tanggal 2 Oktober 2018, kami kenakan pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Informai dan Transaksi Elektronik Pasal 28 juncto Pasal 45 dengan ancaman 10 tahun.⁶ Kasus-kasus semacam ini berdampak buruk terhadap psikologi masyarakat, politik, dan ketentraman suatu negara karena efek yang ditimbulkan dari kasus-kasus penyebaran berita bohong *hoax*.

Setiap pelaku tindak pidana yang menyebarkan berita bohong harus mempertanggungjawabkan perbuatanya. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana jika orang yang

⁵ Amirullah, "Ratna Sarumpaet di tangkap,"di akses dari, [http:// aceh. Tribunnews. Com](http://aceh.tribunnews.com) pada tanggal 15 Januari 2019 pukul 10 :20.

⁶ Undang-undang No. 1 *Tentang PeraturanHukum Pidana*, dan Undang-undang ITE pasal 28 juncto pasal 45 dengan ancaman 10 tahun.

melakukan tidak diminta pertanggungjawaban pidana.⁷ Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah adanya suatu tindak pidana. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Konsep dasar pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak semata-mata hanya menyangkut soal hukum saja, tetapi juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat, hal ini dimaksudkan agar pertanggungjawaban pidana dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat bukan hanya di dalam hukum tertulis. Selain tanggungjawab secara sosial, juga terdapat tanggungjawab terhadap hukum. Syarat dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh Undang-Undang.

Berdasar data Dit Siber, di Indonesia pada Januari sampai Desember 2018 itu ada 52 kasus hoax dan ada 18 kasus yang sudah selesai. Untuk pencemaran nama baik di periode yang sama ada 1.271 kasus. Dari jumlah ini ada 556 kasus yang sudah selesai, data ini disampaikan oleh Karo Penmas Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, pada hari rabu, 26 juni 2019. Kemudian, di tahun 2018 itu, kasus ujaran kebencian ada 255 kasus dan 118 di antaranya sudah selesai. Sedang untuk

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 12.

2019, Januari sampai Juni saja, itu ada 51 kasus hoax dan 32 kasus yang sudah selesai. Artinya ada peningkatan di situ. Kalau tahun lalu itu satu tahun ada 52 kasus. Tahun ini dari Januari sampai Juni sudah ada 51 kasus hoax. Sedangkan untuk pencemaran nama baik di tahun ini ada 657 kasus dan ujaran kebencian ada 101 kasus.⁸

Fenomena dan keadaan dalam latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang **”Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong?
2. Bagaimanakah Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong

⁸ Farouk Arnaz, 2019, Catatan Kasus Hoax, diakses pada rabu, 16 juni 2019.

2. Untuk menjelaskan pembuktian dalam tindak pidana penyebaran berita bohong

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang kemudian dapat dijadikan tambahan dalam ilmu pengetahuan hukum yang lebih khususnya ke dalam ilmu hukum pidana, serta bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat, guna memberikan jawaban atas masalah mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kajian Kepustakaan

1. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyampaikan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang

bertentangan dengan hukum.⁹ Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahan yang dia perbuat.¹⁰

Roeslan Saleh¹¹ mengatakan bahwa :

”Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *”Toerekenbaarheid”*, *”Criminal Responbility”*, *”Criminal Liability”*, yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika seseorang dipidana, maka harus ternyata bahwa tindak pidana yang ia lakukan bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari

⁹ Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 95.

¹⁰ Rachmat, *Akuntansi Pemerintahan*, (Bandung: pustaka Setia, 2010), hlm. 42.

¹¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 10.

petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, yang artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹²

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindak yang dilakukan bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan ukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) dalam hal itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang "mampu bertanggung-jawab" yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), sebagaimana pada umumnya.¹³

Konsep "pertanggungjawaban" merupakan konsep yang sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mean rea*. Doktrin *mean rea* dilandaskan kepada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *ac does not make a person qulty, unless the mind is legaly blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut ada dua syarat yang harus terpenuhi untuk dapat mempidana seseorang, yaitu ada

¹² Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 249.

¹³ *Ibid*, hlm. 250.

perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mean rea*).¹⁴

Roeslan Saleh menyatakan pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut. Maksud dari celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang suatu perbuatan yang dilarang, indikatornya merupakan perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil, maupun melawan hukum material.¹⁵

Celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹⁶ Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kebijakan untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari diri seseorang yang telah dirugikan. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, mempunyai tanggung jawab fungsional, yakni secara aktif menghindar untuk tidak memprovokasi serta memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Mengacu pada konsep tersebut, korban pun dapat memiliki andil dalam terjadinya viktimisasi dan sudah

¹⁴ Hanafi Armani Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2015), hlm. 21.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 22.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 23.

selayaknya demi keadilan korban pun dapat dipertanggungjawabkan dan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan". "Tiada pidana" bisa dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. Maka asas ini tersirat "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan". Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan unsur pidana merupakan salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu Pasal Undang-Undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum.¹⁸

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur secara khusus tentang pemanfaatan teknologi informasi, sebenarnya Indonesia dalam persoalan *cybercrime* tidak ada kekosongan hukum, ini terjadi jika digunakan metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum dan ini terjadi jika digunakan metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum dan ini yang mestinya dipegang oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi perbuatan-perbuatan yang berdimensi baru yang secara khusus belum diatur dalam Undang-Undang.¹⁹

¹⁷ Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 160.

¹⁸ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 47.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 48.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *criminal responsibility* yang menjerumus kepada pemidanaan pelaku dengan menentukan seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁰ Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut :²¹

a. Mampu Bertanggungjawab

Sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsground* atau alasan pembenar) untuk itu. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum yang melawan hukum; (faktor akal) dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak). Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya.²²

1) Keadaan jiwanya

- a) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair).

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.46.

²¹ Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hlm. 36

²² *Ibid*, hlm. 37.

b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya)

c) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain sebagainya.

2) Kemampuan jiwanya

a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya,

b) Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak,

c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.²³

Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari :

1) Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan

²³ Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Kerhormatan, Pengertian dan Penerapannya*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuat. Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu :²⁴

a) Sengaja sebagai niat (*Oogmerk*).

Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar menghenaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*).

Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

c) Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*).

Kesengajaan sebagai sadar akan kemungkinan yakin terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

2) Kealpaan (*culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut

²⁴ *Ibid*, hlm. 13.

Undang-Undang, kelalaian itu dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu :²⁵

- a) Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 205 KUHP;
- b) Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP.

Menurut Schaffmeister, Keizer dan Sutorius, skema kelalaian yaitu :²⁶

1) *Culpa lata* yang disadari (*alpa*)

conscious : Kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh.

2) *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai)

Unconscious : kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir, lengah, dimana seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian.

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki nilai melawan hukum tetapi karena alasan tertentu maka pelakunya dimaafkan. Alasan

²⁵ *Ibid*, hlm. 15.

²⁶ *Ibid*, hlm. 17.

penghapusan pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu :²⁷

- 1) Daya paksa relatif (*Overmacht*); *Overmacht* merupakan daya paksa relatif (*vis compulsive*) seperti keadaan darurat. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa orang berada dalam *dwangpositie* (posisi terjepit).
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excels*); Pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP. Ciri dari Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excels*) adalah ;
 - a) Pada pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excels*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat;
 - b) Perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat.
- 3) Menjalankan pemerintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah.

Menurut Vos, mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP, perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos dari pemidanaan harus memenuhi dua syarat.²⁸

- a) Syarat subjektif yaitu pembuat harus dengan itikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang;

²⁷ *Ibid*, hlm. 19.

²⁸ *Ibid*, hlm. 20.

- b) Syarat objektif yaitu pelaksanaan perintah harus terletak dalam ruang lingkup pembuat sebagai bawahan.

3. Berita Bohong

a. Pengertian Berita Bohong

Berita bohong atau berita palsu adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.²⁹ Berita bohong yaitu suatu berita palsu atau berita buatan yang sama sekali tidak adanya kebenaran atau fakta nyata. Pengertian berita bohong menurut ketua Mafindo Septiaji Eko N., yaitu informasi yang direayasa atau informasi yang sudah diedit untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Selain itu berita bohong juga bisa diartikan upaya memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya.

Berita bohong juga bertujuan untuk mengaburkan sebuah kebenaran dari suatu informasi atau dengan kata lain menghilangkan sebuah kebenarannya dan diganti dengan suatu yang tidak sesuai dengan faktanya, yaitu dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang tidak benar agar bisa menutupi pesan yang benar. Seperti di media sosial suatu informasi bohong atau berita hoax lebih banyak ditemukan didalamnya.³⁰ Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam

²⁹ MacDougall, Curtis D, (1958), *Hoaxes*, Dover, hlm. 6.

³⁰ M. Zidni Nafi' dan kata pengantar dari Dr. KH. Ahmad Baso, *Penulis Buku Islam Nusantara, Menjadi Islam Menjadi Indonesia*, (Edisi 2) (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 161.

kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah.³¹

Menurut KBBI, *Hoaks* mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber.³² Menurut Silverman, berita bohong merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi “dijual” sebagai kebenaran.³³ Berita bohong bukan sekadar *misleading* alias menyesatkan, informasi dalam *fake news* juga tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta.³⁴ Penyebaran berita bohong di Indonesia sendiri telah dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana. Moeljatno sebagaimana dikutip mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.³⁵

Penyebaran berita bohong merupakan suatu kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam

³¹ Gumgum Gumilar, Justito Adiprasetyo, Nunik Maharani (2017). "*Literasi Media: Cerdas Menggunakan Media Sosial dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) oleh Siswa SMA*", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, hlm. 36.

³² Wijayanti, Sri. "Arti kata Hoax - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online". www.kbbionline.com. Diakses tanggal 2018-07-08.

³³ Silverman, Craig. (2015). Journalism: A Tow/Knight Report. "*Lies, Damn Lies, and Viral Content*". Columbia Journalism Review (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-10-07.

³⁴ a b Allcott, Hunt & Gentzkow, Matthew. (2017). *Social Media and Fake News in the 2016 Election*. *Journal of Economic Perspectives* Vol 31, No. 2, Spring 2017.

³⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana Cet ke 3*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 97. dikutip dari Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Cet ke 8*, (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi), hlm. 59.

negeri.³⁶ Berita bohong bertujuan untuk membuat opini publik, mengiring opini publik, membentuk persepsi juga untuk *having fun* yang menguji kecerdasan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Tujuan penyebaran berita bohong disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing (*black campaign*), promosi dengan penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat amalan-amalan yang baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya.³⁷

Kebohongan berpotensi menimbulkan berbagai masalah seperti permusuhan, kebencian, kekerasan, dan berbagai malapetaka lainnya. Sudah telalu banyak bukti sejarah bagaimana akibat buruk dari kebohongan itu dapat disaksikan di sudut-sudut bumi ini, termasuk orang-orang yang menolak kebenaran. Allah menganjurkan manusia untuk menelisik dan mengambil pelajaran dari bukti-bukti sejarah akibat buruk dari kebohongan.³⁸

b. Bahaya Berita bohong

Dampak dari berita bohong, seperti antara lain :³⁹

1) Menyita waktu generasi muda

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan bahwa berita bohong di media sosial bisa berdampak buruk bagi generasi muda. Produktivitas anak muda bisa tersita karena seringnya menggunakan media sosial.

³⁶ Maulida Riani, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No. 19 Tahun 2016)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

³⁷ Rieka Mustika, *Etika Berkomunikasi di Media Oline dalam Menangkal Hoax*, Jurnal Diakom, Jakarta Volume 1, Nomor 2, hlm. 45.

³⁸ Muchlis M. Hanafi, *Damai Bersama Al-Qur'an Meluruskan Kesalahpahaman Sepurat Konsep Perang Dan Jihad Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018), hlm. 102.

³⁹ Brilio.Net Co.id. 25/08/2017. "Begitu Dampak Berita Hoax". Diakses 21 Agustus 2019. Pukul 11:21.

“jangan sampai perhatian kita terhadap keluarga dan orang sekitar menjadi berkurang,” kata Rudiantara.

2) Memicu perpecahan

Berita bohong seringkali bermuatan isu SARA. Kelompok Saracen juga bermain di tema ini. Mereka bisa menyebarkan konten-konten bernada SARA. Alhasil, masyarakat akan terpecah belah karenanya. Masyarakat tidak bisa membedakan isu mana yang benar bohong. Menteri Agama Lukman Hakim Saipudin pernah mengatakan bahwa persatuan Indonesia tidak boleh goyah hanya karena provokasi dan hasutan.⁴⁰

3) Menurunkan reputasi pihak yang dirugikan

Berita bohong seringkali menjatuhkan pihak tertentu. Dengan banyaknya berita bohong, pihak yang dirugikan akan kesulitan untuk melakukan klarifikasi. Kemendikbud dari twitturnya @kemendikbud_RI (17/4/2017) mengatakan bahwa pelaku kejahatan bisa menurunkan status sosial dari objek berita bohong tersebut. Berita bohong juga bisa digunakan untuk mengalahkan kelompok tertentu dalam politik saat pilkada.

4) Menguntungkan pihak tertentu

Kasus kelompok pembuat berita profesional saracen merupakan bukti nyata bahwa bisnis bohong sangat menggiurkan. Motif ekonomi bisa menjadi alasan penyebaran berita bohong.⁴¹

⁴⁰ Wahyudi Bailussy, *Fenomena Berita Hoax Groub Whatshapp Umum Discussin Menjelang Pilpres 2019*, Jurnal Akbar Juara, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Volume 4 Nomor. 1, Februari 2019

⁴¹ Sahrul Muladi, *Op. Cit*, hlm. 318.

5) Post-truth

Post-truth adalah kondisi ketika fakta objektif atau kebenaran tak lagi relevan bagi pembaca, pendengar, atau pemirsa berita dalam membentuk opini public ketimbang emosi dan keyakinan pribadi sendiri. Artinya seseorang menolak atau menerima kebenaran berita berdasarkan selera.⁴²

4. Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong

S. R. Sianturi dalam buku yang sama juga mengutip Wirjono Prodjodikoro yang merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁴³ Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.⁴⁴

Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong adalah serangkaian perilaku tindakan yang dilakukan manusia, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungan dirinya sendiri atau lingkungannya, yang mencakup system atau organisme di sekitarnya serta lingkungan fisik.⁴⁵ Sedangkan perilaku manusia

⁴² Tirto.id. “Membedakan Jurnalisme dan Berita Palsu.”, diakses 14 Agustus 2019. Pukul 11:23.

⁴³ S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 208.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 209.

⁴⁵ Hemakumara, R. R, *Spatial Behaviour Modelling of Unauthorised Housing in Colombo*, Sri Lanka, 2018, September.

ResearchGate.net:

adalah serangkaian tindakan manusia yang didasari dengan adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi dan /atau genetika.⁴⁶ Bandura kemudian membagi dimensi perilaku menjadi tiga pengaruh, yaitu lingkungan, konsep diri dan tindakan.⁴⁷

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁸ Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmunan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harifiah metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁴⁹

1. Jenis, Pendekatan, Sifat dan Bentuk Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum

https://www.researchgate.net/publication/327864214_Spatial_Behaviour_Modelling_of_Unauthorised_Housing_in_Colombo_Sri_Lanka

⁴⁶ Albarracin, Dolores, Johnson, Blair T., Zanna, Mark P, *The Handbook of Attitudes*, Routledge, 2005, hlm. 74-78.

⁴⁷ Bandura, A, *Social Learning Theory*, New Jersey: Prentice Hall, 1977, hlm. 22.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35.

⁴⁹ Abdulkhadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵⁰

Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/digmatik.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan tersebut karena menelaah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁵¹ Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵²

c. Sifat Penelitian

Penelitian yang dikaji penulis dalam meneliti ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggabungkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵³

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13.

⁵¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2008, hlm. 302.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, , *Op.cit.* hlm.134

⁵³ Colid Narbuku, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Semarang, 1997, hlm. 112.

d. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah diagnosik, penelitian diagnosik merupakan bentuk penelitian yang dirancang dengan menuntun seorang peneliti ke arah suatu tindakan, sehingga dengan bentuk penelitian ini peneliti akan diarahkan pada sebab-sebab timbulnya suatu gejala tertentu.⁵⁴

2. Sumber Bahan Hukum

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian ini :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaedah dasar, bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan kebijakan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, dan hukum pidana, dalam penulisan skripsi ini peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 113.

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan.⁵⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.⁵⁶ Penulis juga mengambil bahan hukum tersier yang bersumber dari artikel di internet, berita-berita di media cetak maupun online ataupun artikel atau opini yang banyak dimuat di media massa.

3. Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penerapan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Pengumpulan bahan hukum dan penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar mengenai tindak pidana menyebarkan berita bohong.⁵⁷

4. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai, untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat di buktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka akan digunakan alat pengumpulan

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 142.

⁵⁶ Fakultas Hukum Malikussaleh, *Pedoman Pembelajaran*, Lhokseumawe, 2015, hlm. 28.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 82.

data. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dengan cara menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan keputusan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. "Langkah-langkah ini ditempuh untuk melakukan studi dokumen yang dimaksud dimulai dari studi dokumen bahan primer, baru kemudian bahan hukum sekunder dan han hukum tersier".⁵⁸

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Sebagai kondisi hukum, misalnya suatu undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dengan mengutip pasal-pasal terkait seperti apa adanya, jadi, teknik deskripsi terhadap kondisi hukum dilakukan terhadap norma hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dalam posisi netral atau dalam "*each statute become an independent source of law*," artinya undang-undang tersebut belum mendapat komentar dari pihak manapu.⁵⁹

F. Kerangka Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, maka penulis membagi penulisan ini menjadi 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab tersendiri. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 83.

⁵⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 152.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian kepustakaan metode penelitian dan kerangka penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN PERMASALAHAN PERTAMA

Pada bab ini menguraikan deskripsi tentang permasalahan pertama yaitu Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

BAB III : PEMBAHASAN PERMASALAHAN KEDUA

Bab ini mengulas tentang pembahasan permasalahan kedua yaitu pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran atas permasalahan yang telah diteliti dan telah penulis simpulkan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam pembahasan masalah yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA